

BAB II

AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG TIDAK DIPAHAMI PARA PIHAK KARENA TIDAK PAHAM BAHASA INDONESIA

2.1. Kekuatan Akta Notaris Sebagai Akta Otentik Dalam Pembuktian

Sesuai hukum acara perdata, alat bukti memegang peranan utama saat menetapkan kebenaran satu peristiwa hukum yang disengketakan. Pembuktian bertujuan guna meyakinkan hakim terhadap kebenaran suatu peristiwa hukum. Sesuau Achmad Ali dan Wiwie Heryani, terdapat lima jenis kekuatan pembuktian ataupun daya bukti atas alat-alat bukti, yaitu:⁴⁰

- a. Ada tiga jenis kekuatan pembuktian: parsial (gedeeltelijk bewijiskracht);
- b. lemah (onvolledig bewijiskracht); dan
- c. sempurna (volledig bewijiskracht).
- d. Kekuatan pembuktian yang berlawanan (tegenbewijs ataupun kracht van tegen bewijs);
- e. kekuatan pembuktian yang bersifat determinatif (beslissende bewijiskracht).

Keberadaan Akta otentik menjadi pilar utama dalam proses pembuktian yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana ditentukan dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata, alat-alat bukti yang sah dalam hukum perdata terdiri dari lima jenis: bukti tulisan, saksi-saksi, persangkaan,

⁴⁰ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 80-81.

pengakuan, dan sumpah. Akta ialah jenis "bukti tertulis" yang utama di antara lima alat bukti. atas pasal 1867, yang mendeskripsikan bahwasanya "Pembuktian tertulis dilaksanakan dengan tulisan otentik ataupun dengan tulisan di bawah tangan," hukum perdata umumnya menerima dua jenis akta: otentik dan di bawah tangan. "Akta otentik ialah Akta yang disusun sesuai bentuk yang ditentukan UU oleh ataupun di hadapan pejabat umum yang berwenang guna itu di tempat akta itu disusun," atas pasal 1868 Kitab UU Hukum Perdata, yang dengan khusus mengatur kewenangan Akta otentik. atas pasal ini, suatu akta baru dapat dianggap sah bila mencukupi tiga syarat: (1) harus disusun sesuai bentuk yang ditentukan UU; (2) harus disusun oleh ataupun di hadapan pejabat umum yang berwenang; dan (3) harus disusun di tempat pejabat itu menjalankan kekuasaannya.

atas pasal 1 angka 1 UUJN, notaris ialah pejabat umum yang berwenang menyusun akta-akta yang sah dan kewenangan lain yang ditentukan dalam UUJN dan aturan perUUan lainnya.⁴¹ sebab mencukupi syarat formalitas hukum dan disusun oleh pejabat publik (notaris), akta notaris mencukupi syarat atas akta otentik. Akta notaris harus mencukupi syarat-syarat tertentu. Akta Notaris punya kekuatan pembuktian sempurna bila seluruhnya syarat yang berkaitan dengan proses ataupun cara pembuatan Akta terpenuhi. Namun demikian, Akta Notaris dapat dianggap punya kekuatan pembuktian yang sama dengan Akta yang dimaksud melalui proses peradilan bila dapat dibuktikan bahwasanya standar yang

⁴¹ Annisa Bella Safanah dan Wardani Rizkianti, "Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Notaris Akibat Penyalahgunaan Keadaan", *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 11-24.

berkaitan dengan teknik ataupun metode pembuatan Akta tidak diikuti.⁴² Akta di bawah tangan ialah akta yang disusun tanpa mengikutsertakan otoritas publik dan keabsahannya ditentukan atas pihak yang menandatangani. sebab perbedaan ini, kedua jenis akta ini punya kedudukan yang tidak sama dalam hukum pembuktian. Akta asli, yang disusun oleh ataupun di hadapan pejabat publik yang berwenang—dalam contoh ini, notaris—punya status yang lebih tinggi daripada akta di bawah tangan.⁴³

Akta otentik yang disusun dihadapan seorang Notaris punya dua jenis yaitu:⁴⁴

a. Akta yang dibuat Notaris (*Relaas*)

Akta yang disusun ataupun diterbitkan atas notaris dapat berupa akta yang dengan formal mendeskripsikan suatu keadaan ataupun kegiatan yang diamati ataupun disaksikan atas notaris saat menjalankan tugas resminya. Dokumen ini sering kali berisi uraian terkait apa yang mungkin dilihat dan disaksikan atas notaris sendiri.

b. Akta yang disusun dihadapan Notaris (*Partij*)

Tujuan dari Akta ini ialah agar orang yang bersangkutan dengan sadar hadir di hadapan Notaris guna memberi keterangan ataupun melaksanakan tindakan tertentu yang dibutuhkan, jadi Notaris dapat mencatat keterangan itu dalam Akta resmi. Akta ini berisi deskripsi

⁴² Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia – Tafsiran Tematik Terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 22.

⁴³ Ali Arben dan Andrew Shandy Utama, Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, *ANDREW Law Journal*, Vol. 3. No. 1, 2024, hlm. 1-11.

⁴⁴ Gladys Natalie Sirait dan Benny Djaja, “Pertanggungjawaban Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris”, *UNNES Law Review*, Vol. 5, No. 4, 2023, hlm. 3366.

yang diberikan oleh orang lain atas Notaris saat Notaris itu menjalankan tugasnya.

Kekuasaan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dari akta notaris inilah yang memberinya kekuatan hukum substantif di pengadilan. "Akta otentik memberi bukti yang lengkap antara para pihak dan ahli waris mereka serta para pihak yang menerima hak atasnya terkait apa yang tercantum di dalamnya," atas pasal 1870 KUH Perdata. Hal ini menunjukkan bahwasanya ketentuan-ketentuan akta notaris dapat diadakan terhadap ahli waris dan pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak dari para pihak, selain pihak-pihak yang menyusun ataupun menandatangani akta itu. Hal ini menunjukkan kekuatan mengikat Akta Notaris yang luar biasa atas alat bukti di pengadilan. Terdapat tiga jenis kekuatan pembuktian yang berkaitan dengan akta otentik, yaitu⁴⁵:

- a. Kemampuan suatu akta guna membuktikan keasliannya dikenal atas kekuatan pembuktian eksternal (*uitwendige bewijskracht*). Hal ini dinyatakan atas bahasa Latin atas "*acta publica probant sese ipsa*", yang berarti bahwasanya kecuali dibuktikan sebaliknya, suatu akta yang dianggap sah harus diakui atas akta yang sah.
- b. Makna formal dari akta otentik dikenal atas kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*), yang memverifikasi keaslian tanggal akta, nama saksi dan komparanten yang hadir, tanda tangan pada akta, dan tempat penandatanganan akta. Ini menyiratkan bahwasanya, kecuali dibuktikan sebaliknya, seluruhnya informasi

⁴⁵ Fred B.G. Tumbuan, "Beberapa Catatan mengenai Kekuatan Pembuktian Akta Otentik", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 6, No. 2, 1976, hlm. 124-125

yang diberikan atas notaris terkait apa yang mereka lihat dan dengar dengan pribadi dianggap akurat.

- c. Kemampuan isi akta guna jadi bukti hubungan hukum substantif antara orang-orang yang disebutkan dalam dokumen dikenal atas kekuatan pembuktian material (*materiële bewijskracht*).

Oleh sebab itu, akta notaris berperan krusial dalam menyelesaikan permasalahan hukum, terutama dalam perkara perdata. Lebih lanjut, atas pasal 15 ayat (1) UUJN, "Notaris berwenang menyusun Akta otentik terkait seluruhnya perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan atas aturan perUUan dan/ataupun dikehendaki atas pihak yang berkepentingan guna dituangkan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberi grosse, salinan, dan kutipan Akta, sepanjang pembuatan Akta itu tidak dialihkan ataupun dikecualikan atas pejabat lain ataupun orang lain yang ditentukan oleh UU." Memang, ayat (2) mendeskripsikan bahwasanya notaris punya kewenangan tambahan, seperti memverifikasi tanda tangan dan menetapkan tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus, mencatat surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus, menyusun salinan surat di bawah tangan asli dalam bentuk salinan yang berisi uraian seperti ditulis dan diuraikan atas surat yang bersangkutan, memverifikasi bahwasanya fotokopi selaras atas surat aslinya, memberi nasihat hukum terkait pembuatan akta, menyusun akta tanah, dan menyusun risalah lelang. Hal ini memperluas fungsi Notaris atas pembela tertib administrasi hukum masyarakat, yang tidak hanya menyusun akta namun juga menjamin bahwasanya prosedur hukum yang diwakilinya sah dengan resmi dan substantif.

Dalam rangka kepastian hukum, kemampuan akta notaris atas alat bukti juga sangat penting, terutama dalam transaksi hukum perdata seperti perjanjian jual beli, hibah, wasiat, pendirian perusahaan hukum, dan perjanjian kemitraan komersial. Atas hal ada perselisihan hukum, akta notaris mempercepat proses pembuktian, meminimalkan kemungkinan konflik, dan memberi perlindungan hukum terbaik bagi para pihak. Dokumen ini tidak hanya membuktikan bahwasanya suatu perbuatan hukum sudah dilaksanakan, namun juga memastikan bahwasanya perbuatan itu dilaksanakan dengan sah dan selaras atas aturan perUUan yang ada. Penting juga guna disadari bahwasanya Akta Notaris tidak bisa digugat di luar proses peradilan yang ketat. Gugatan dengan bukti yang memadai harus diajukan oleh penggugat guna membatalkan ataupun mendeskripsikan akta yang sah tidak sah. Sebab sifatnya yang formal, objektif, dan sah, akta notaris sering dijadikan landasan utama putusan pengadilan dalam praktik litigasi. Oleh sebab itu, sangat disarankan agar pihak yang hendak menyusun pernyataan ataupun perjanjian hukum penting, menuangkannya dalam akta notaris.

Namun, dalam menjalankan tugas resminya, notaris juga punya kewajiban etika dan hukum yang signifikan. Atas pasal 16 Ayat (11) UUJN, seorang notaris dapat menghadapi peringatan tertulis, pemberhentian antarwaktu, pemberhentian dengan hormat, ataupun pemberhentian tidak dengan hormat bila mereka ceroboh ataupun melanggar hukum saat menyusun akta. Atas pasal 1365 Kitab UU Hukum Perdata, yang mengatur terkait perbuatan melawan hukum, notaris dapat dituntut di pengadilan perdata guna memberi ganti rugi bila para pihak menderita kerugian atas akibat dari kecerobohan ataupun tindakan yang disengaja atas notaris. Mustahil guna meragukan keabsahan akta notaris atas dokumen yang dipakai di pengadilan.

Itu ialah alat bukti utama dalam kasus perdata, punya kekuatan pembuktian yang sempurna, dan mengikat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya tugas notaris dalam menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan keamanan masyarakat.

Namun demikian, Akta Notaris bukanlah dokumen yang absolut. Masih dimungkinkan guna digugat dan dinyatakan tidak sah bila terbukti terdapat pelanggaran hukum dalam proses pembuatannya. Dalam praktiknya, suatu Akta Notaris masih dapat dibatalkan ataupun tidak dianggap sah bila terbukti terdapat cacat formil ataupun materiil. Misalnya, bila Akta disusun tanpa kehadiran para pihak dengan langsung ataupun terdapat unsur penipuan, paksaan, ataupun kekhilafan, maka kekuatan pembuktiannya dapat digugurkan. Hal ini selaras atas prinsip "*contra probatio*", di mana pihak yang merasa dirugikan oleh Akta otentik dapat mengajukan pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) di hadapan pengadilan. Selain itu, dalam Putusan MA No 3722 K/Pdt/1985, ditegaskan bahwasanya meskipun Akta disusun atas notaris, namun pengadilan tetap punya kewenangan guna menilai kebenaran materiil dari Akta itu, jadi bila terbukti ada rekayasa ataupun manipulasi, maka Akta dapat dikesampingkan. Oleh sebab itu, posisi Akta dalam pembuktian harus dilihat dalam kerangka sistem pembuktian yang memberi ruang bagi hakim guna menilai alat bukti. atas hal ini, hakim tidak terikat dengan mutlak pada isi Akta, akan namun tetap harus menilai kebenaran materiil dari Akta itu. Oleh sebab itu, integritas dan profesionalitas Notaris jadi kunci utama dalam menjaga wibawa dan keabsahan Akta otentik di mata hukum.⁴⁶

2.2. Kewajiban Akta Berbahasa Indonesia

⁴⁶ Azzah Safira dan Mohamad Fajri Mekka Putra, "Kekuatan Pembuktian Salinan Akta Aotentik Yang Dikeluarkan Oleh Notaris Pemegang Protokol", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 584-592.

Dalam sistem hukum Indonesia, pemakaian bahasa Indonesia dalam pembuatan Akta punya dasar hukum yang kuat dan jadi bagian dari upaya negara guna menegaskan kedaulatan hukum nasional serta memperkuat identitas kebangsaan dalam aktivitas hukum dan keperdataan. pemakaian bahasa Indonesia dalam pembuatan Akta bukan sekadar persoalan linguistik administratif, melainkan ialah perwujudan dari prinsip kedaulatan hukum nasional dalam tata tertib perdata. Kewajiban pemakaian bahasa Indonesia dalam Akta tidak hanya relevan bagi Notaris atas pejabat umum pembuat Akta otentik, namun juga ada dalam konteks hubungan hukum antar subjek hukum, baik warga negara Indonesia (WNI) ataupun warga negara asing (WNA) yang terikat kontrak di wilayah Indonesia. Ketentuan ini tersebar dalam berbagai aturan perUUan, mulai dari UUD NRI Tahun 1945, UU Bahasa, hingga UUJN dan aturan pelaksanaannya.⁴⁷

dengan konstitusional, pemakaian bahasa Indonesia dalam dokumen resmi berakar pada Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945, yang mendeskripsikan bahwasanya bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Ketentuan ini menegaskan bahwasanya bahasa Indonesia tidak hanya jadi sarana komunikasi resmi, namun juga jadi simbol identitas dan kedaulatan bangsa yang wajib dipatuhi dalam praktik kenegaraan dan administrasi hukum. Spirit ini kemudian diperjelas dalam UU Bahasa, khususnya Pasal 31 ayat (1), yang mengatur bahwasanya “*bahasa Indonesia wajib dipakai dalam perjanjian yang mengikutsertakan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, perusahaan swasta Indonesia, dan warga negara Indonesia*”. Ketentuan ini bersifat *imperative*, artinya bersifat mengikat dan wajib

⁴⁷ Adam Jose Sihombing1 dan Gede Wahyu Adipramartha, “Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik Bagi Penghadap Disabilitas Rungu”. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm. 196-207.

dipatuhi tanpa pengecualian, termasuk atas hal perjanjian ataupun Akta yang disusun atas notaris. Norma ini bersifat *imperatif konstitusional* yang artinya perintah ataupun kewajiban hukum yang bersumber langsung dari konstitusi dan bersifat mengikat dengan mutlak (*ius cogens*) terhadap seluruh penyelenggara negara, warga negara, dan subjek hukum lainnya. Prinsip yang tertuang dalam konstitusi punya sifat *mandatory*, *non-derogable*, dan *superior*. Maka, ketika seorang Notaris melaksanakan tugas jabatannya, termasuk dalam menyusun Akta otentik pemakaian Bahasa Indonesia bukan hanya soal teknis prosedural, melainkan ialah wujud kepatuhan terhadap konstitusi.

Pasal 27 UU Bahasa, yang ialah amandemen UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menetapkan bahwasanya "Bahasa Indonesia wajib dipakai dalam penerbitan resmi kenegaraan." Pernyataan, surat berharga, ijazah, sertifikat, dokumen identitas, akta jual beli, perjanjian, dan putusan pengadilan, seluruhnya dianggap atas "dokumen resmi kenegaraan," sesuai deskripsinya. Pasal ini sudah mewajibkan dengan eksplisit bahwasanya dokumen negara termasuk Akta Notaris yang ialah dokumen otentik yang disusun oleh pejabat publik wajib memakai Bahasa Indonesia. pemakaian bahasa Indonesia jadi penting dalam perjanjian ataupun Akta sebab berhubungan langsung dengan kepastian hukum, kejelasan interpretasi, dan daya ikat hukum suatu dokumen. bila suatu Akta disusun atas bahasa asing tanpa terjemahan yang sah, maka potensi sengketa ataupun multi-tafsir sangat besar, terlebih bila pihak yang terlibat ialah warga negara Indonesia yang belum tentu memahami isi dari dokumen itu. Oleh sebab itu, ditegaskan dalam UU Bahasa Pasal 31 ayat (2) bahwasanya "*bila perjanjian mengikutsertakan pihak asing, maka versi bahasa Indonesia tetap wajib disusun,*

dan dapat disertai versi bahasa asing". Dengan demikian, meskipun Akta ataupun perjanjian disusun dalam dua bahasa (*bilingual*), versi bahasa Indonesia tetap harus ada dan punya kedudukan hukum yang sejajar. Ketentuan ini punya implikasi yang signifikan bagi Notaris, sebab atas pejabat umum yang diberi wewenang atas negara guna menyusun Akta otentik, Notaris wajib memastikan bahwasanya Akta yang disusunnya sudah selaras atas aturan perUUan, termasuk dari segi pemakaian bahasa.

Kerangka hukum kenotariatan dalam UUJN bukan hanya metode komunikasi, namun juga cara guna memverifikasi keabsahan akta asli melalui ketentuan *lex specialis* yang ditujukan khusus atas notaris. bila klausul ini dilanggar, akta itu dapat diturunkan statusnya jadi akta di bawah tangan dan bahkan dapat digugat dengan hukum di pengadilan atas cacat formil. selaras atas Pasal 43 UUJN, "Akta Notaris harus disusun atas bahasa Indonesia." Notaris wajib menyediakan penerjemah resmi yang sudah disumpah di hadapan notaris bila pihak yang berkepentingan tidak memahami bahasa Indonesia. Hal ini guna memastikan bahwasanya setiap pihak memahami syarat dan konsekuensi hukum dari akta yang mereka tandatangani. UU dan aturan tambahan berikut mengatur susunan kata dalam akta notaris:

- a. "Pembebanan suatu benda dengan Jaminan Fidusia disusun dengan Akta Notaris atas bahasa Indonesia dan ialah Akta Jaminan Fidusia," atas pasal 5 Ayat 1 UU No 42 Tahun 1999 yang mengatur terkait Jaminan Fidusia.
- b. UU yang berkaitan dengan perseroan terbatas, Pasal 7 Ayat 1, mengatur bahwasanya "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang

ataupun lebih dengan Akta Notaris yang disusun atas bahasa Indonesia."

- c. "Pembentukan Yayasan seperti dimaksud atas ayat (1) dilaksanakan dengan Akta Notaris dan disusun atas bahasa Indonesia," atas pasal 9 Ayat (2) UU No 16 Tahun 2001 yang mengatur terkait Yayasan.

Kewajiban pemakaian bahasa Indonesia dalam Akta juga ditegaskan dalam beberapa aturan pelaksana dan surat edaran. satu diantaranya ialah Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM No M.HH-01.UM.01.01 Tahun 2017, yang menegaskan pentingnya pemakaian bahasa Indonesia dalam Akta Notaris, khususnya dalam perjanjian yang mengikutsertakan pihak asing. Surat edaran ini ialah respon terhadap kekosongan pengaturan teknis yang sempat menimbulkan keraguan di kalangan praktisi hukum sesudah terbitnya Putusan MA Republik Indonesia No 1572 K/Pdt/2015 dalam perkara perdata antara PT Bangun Karya Pratama Lestari melawan Nine AM Ltd. atas putusan itu, MA mendeskripsikan bahwasanya perjanjian yang tidak memakai bahasa Indonesia, seperti diwajibkan oleh Pasal 31 UU Bahasa, dianggap batal demi hukum (*null and void*). Putusan ini jadi yurisprudensi penting yang menegaskan bahwasanya pelanggaran terhadap kewajiban berbahasa Indonesia dalam perjanjian berefek serius terhadap keabsahan hukum dokumen itu.

Aturan Presiden No 63 Tahun 2019 terkait pemakaian Bahasa Indonesia berisi klausul serupa dan, pada tataran yang lebih teknis, mengatur pemakaian bahasa Indonesia dalam perjanjian dan dokumen resmi, termasuk yang berasal dari sektor publik dan komersial. Pernyataan "Bahasa Indonesia wajib dipakai atas surat-surat resmi negara" (Pasal 4 ayat 1) diperjelas dalam ayat (2), yang mencakup

dokumen resmi negara seperti putusan pengadilan, perjanjian, surat berharga, ijazah, sertifikat, kartu tanda penduduk, surat keputusan, dan akta jual beli. Guna dokumen yang menyangkut pihak asing atasman disebutkan atas pasal 26 aturan ini dengan eksplisit menyebut bahwasanya perjanjian tertulis dengan pihak asing wajib memakai bahasa Indonesia. bila dibutuhkan, dapat dilengkapi dengan terjemahan atas bahasa asing yang disepakati oleh para pihak. atas hal ada perbedaan penafsiran antara versi bahasa Indonesia dan bahasa asing, maka para pihak harus menentukan versi mana yang akan dijadikan acuan. Hal ini menegaskan urgensi penyusunan Akta ataupun kontrak dengan hati-hati dan profesional atas notaris demi menghindari potensi sengketa.

Penting guna dicatat bahwasanya kewajiban pemakaian bahasa Indonesia bukan hanya ada dalam Akta yang berkaitan dengan hukum privat seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, ataupun kerja sama bisnis, namun juga ada dalam dokumen yang berkaitan dengan korporasi. Misalnya, Akta pendirian perseroan terbatas (PT), perubahan anggaran dasar, dan Akta-Akta lain yang diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM guna memperoleh pengesahan badan hukum, seluruhnya wajib memakai bahasa Indonesia. Bahkan dalam konteks perbankan, keuangan, dan investasi asing, pemakaian bahasa Indonesia tetap jadi syarat mutlak yang tidak bisa diabaikan. Kewajiban ini ialah bagian dari upaya harmonisasi regulasi dan perlindungan terhadap hak hukum warga negara. Tidak jarang ditemukan kasus di mana perusahaan asing berkontrak dengan perusahaan lokal Indonesia memakai kontrak atas bahasa Inggris saja tanpa versi bahasa Indonesia. Hal ini berisiko menimbulkan ketimpangan informasi dan dominasi pihak asing dalam penafsiran klausul hukum. Oleh sebab itu, keberadaan ketentuan terkait

kewajiban pemakaian bahasa Indonesia jadi wujud perlindungan negara terhadap warganya agar tidak terjebak dalam kontrak yang tidak dimengerti dengan substansial.

Kewajiban pemakaian bahasa Indonesia dalam Akta ialah perintah UU yang mengikat dan ada dengan umum dalam seluruh aspek hukum, baik hubungan hukum publik ataupun privat. Kewajiban ini ditujukan guna menjaga kedaulatan hukum nasional, menjamin pemahaman hukum yang adil bagi seluruhnya pihak, serta mencegah penyalahgunaan kontrak akibat ketidakseimbangan informasi. Notaris, atas pejabat publik yang berada di garda depan dalam pembuatan Akta otentik, punya tanggung jawab besar guna memastikan bahwasanya ketentuan ini dipatuhi dengan konsisten. Pengabaian terhadap ketentuan ini tidak hanya berefek pada keabsahan Akta, namun juga dapat membuat konsekuensi hukum serius, termasuk batal demi hukum ataupun pengguguran kekuatan pembuktian dari Akta yang bersangkutan. Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap kewajiban pemakaian bahasa Indonesia dalam Akta ialah bagian integral dari penegakan hukum yang adil, profesional, dan berkeadaban.⁴⁸

2.3. Akibat Hukum Akta Yang Bahasanya Tidak Dipahami Para Pihak

Akta otentik yang disusun atas notaris ialah satu diantara alat bukti utama dan punya kekuatan pembuktian sempurna seperti diatur atas pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata. Namun, meskipun Akta otentik punya kekuatan hukum yang sangat sempurna, tidak berarti Akta itu tidak bisa dibatalkan ataupun dikesampingkan. satu diantara alasan penting yang dapat menyebabkan

⁴⁸ Arif Budiman, et. al, "Rekognisi Hukum Penggunaan Bahasa Asing dalam Pembuatan Akta Notaris Berdasarkan Ketentuan Hukum di Indonesia". *Syntax Idea*, Vol. 6, No. 9, 2024, hlm. 3877-3896.

dibatalkannya Akta ialah bila Akta itu bahasanya tidak dipahami oleh para pihak yang menyusun ataupun menandatangani. Ketidakpahaman para pihak terhadap bahasa yang dipakai dalam isi Akta berpotensi menimbulkan akibat hukum yang serius terhadap keabsahan Akta itu sendiri. Dalam konteks keperdataan, keberadaan Akta yang tidak memakai bahasa Indonesia ataupun tidak dilengkapi dengan terjemahan yang sah dapat memunculkan permasalahan hukum. Sebab, Akta itu bisa saja dinyatakan tidak sah ataupun tidak punya kekuatan hukum mengikat, terutama bila satu diantara pihak merasa dirugikan dan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Suatu perjanjian ataupun akta yang disusun tanpa persetujuan yang sah dari para pihak—yaitu, ketika para pihak tidak sepenuhnya memahami ataupun menghargai apa yang disepakati—dapat dianggap tidak sah ataupun batal demi hukum, selaras atas asas hukum yang ada dalam keadaan ini. atas pasal 1320 Kitab UU Hukum Perdata, suatu perjanjian harus punya empat komponen agar dianggap sah: persetujuan para pihak, kecakapan para pihak guna menyusun kontrak, suatu hal tertentu, dan alasan yang sah. Prasyarat pertama dan terpenting ialah konsensus, ataupun kesepakatan. Dapat dikatakan bahwasanya tidak ada kesepakatan yang sah dan bahwasanya akta itu cacat hukum bila terbukti bahwasanya satu diantara pihak tidak memahami syarat ataupun maksud akta itu. Pasalnya aspek bahasa yang dipakai dalam perjanjian atas medium komunikasi tertulis guna mengikat para pihak. Maka, pemahaman terhadap bahasa dan terminologi kontraktual jadi mutlak. bila para pihak tidak memahami isi perjanjian sebab hambatan bahasa maka konsensus dianggap cacat. Hal ini selaras atas prinsip dalam hukum kontrak bahwasanya *consensus* harus dibentuk oleh kehendak bebas dan informasi yang

cukup (*informed consent*). Tanpa informasi yang dimengerti, tidak ada kehendak yang benar-benar bebas. Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 1321 KUH Perdata, yang mendeskripsikan bahwasanya “*tiada sepakat yang sah bila sepakat itu diberikan sebab kekhilafan ataupun didapat dengan paksaan ataupun penipuan*”. Ketidaktahuan ataupun ketidakpahaman yang timbul sebab adanya kekhilafan ataupun sebab bahasa ataupun istilah hukum yang tidak dimengerti oleh satu diantara pihak, dapat dijadikan dasar guna mendeskripsikan bahwasanya Akta itu tidak sah. bila Akta itu dipersengketakan di pengadilan, maka hakim dapat membatalkan ataupun mengesampingkannya bila terbukti bahwasanya para pihak tidak benar-benar memahami apa yang sudah mereka tanda tangani.

Ketika para pihak tidak benar-benar memahami isi perjanjian, maka terdapat potensi cacat kehendak (*wilsgebreken*), yang dalam hukum perdata dapat menyebabkan perjanjian dibatalkan. seperti disebutkan atas pasal 1321 KUHPerdata, cacat kehendak mencakup:

1. Kesesatan ataupun kekhilafan (*dwaling*)
2. Paksaan (*dwang*)
3. Penipuan (*bedrog*)

pemakaian bahasa yang tidak dipahami para pihak dapat termasuk ke dalam kategori *dwaling* ataupun bahkan *bedrog*, sebab membuat pihak salah menafsirkan ataupun sama sekali tidak memahami kewajiban dan konsekuensi hukum yang diambil. Ketidakpahaman para pihak terhadap isi Akta juga dapat menyebabkan adanya kesalahan dalam implementasi isi Akta, misalnya dalam perjanjian kredit, pengalihan hak atas tanah, ataupun kerja sama usaha. Para pihak mungkin tidak menyadari hak dan kewajibannya dengan penuh jadi implementasi perjanjian tidak

berjalan seperti mestinya. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menimbulkan sengketa yang memerlukan proses litigasi yang panjang dan mahal. Oleh sebab itu, dalam praktik, banyak Notaris yang dengan proaktif menyediakan deskripsi tertulis, ringkasan klausul, ataupun bahkan diskusi sebelum penandatanganan Akta atas bentuk perlindungan hukum preventif. Selain konsekuensi hukum terhadap Akta itu sendiri, ketidakpahaman para pihak juga dapat memunculkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan atas pihak yang tidak beritikad baik. Misalnya, dalam transaksi jual beli properti, satu diantara pihak yang paham hukum bisa menyisipkan klausul yang merugikan pihak lain dalam Akta, dan bila pihak yang dirugikan tidak memahami klausul itu, maka dengan hukum dia tetap terikat selama tidak bisa membuktikan adanya cacat kehendak (*bedrog*). Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya pemahaman menyeluruh atas isi Akta sebelum ditandatangani.

Akta yang tidak dipahami oleh para pihak berpotensi menimbulkan berbagai akibat hukum yang serius. Mulai dari pembatalan Akta sebab tidak mencukupi unsur kesepakatan seperti diatur atas pasal 1320 dan Pasal 1321 KUH Perdata, hingga tanggung jawab perdata dan administratif dari Notaris yang lalai menjalankan tugasnya selaras atas Pasal 16 dan Pasal 43 UUJN. Kondisi itu membuat Akta Notaris dapat terdegradasi ataupun mengalami penurunan status hukum dari Akta otentik jadi Akta di bawah tangan, jadi kekuatan pembuktiannya pun jadi tidak sama dengan hukum. Degradasi Akta merujuk pada kondisi ketika Akta yang pada dasarnya ialah Akta otentik tidak lagi mencukupi syarat formal dan materiil seperti diatur dalam UUJN dan aturan perUUan lainnya, jadi tidak lagi punya kekuatan atas Akta otentik. Degradasi ini biasanya ada sebab adanya pelanggaran terhadap prosedur formil dalam pembuatan Akta, seperti tidak

dilaksanakannya pembacaan Akta, tidak dihadapkannya saksi, tidak ditandatanganinya Akta oleh para pihak, ataupun tidak disesuaikan unsur kehadiran pihak yang menyusun Akta dengan langsung di hadapan Notaris. Dalam kondisi ini, Akta tetap bisa dianggap atas alat bukti tertulis, namun statusnya akan berubah jadi Akta di bawah tangan, yang punya kekuatan pembuktian yang lebih lemah dibanding Akta otentik.

Penting guna dicatat bahwasanya degradasi Akta bukan hanya ialah risiko bagi para pihak, namun juga berimplikasi terhadap reputasi dan tanggung jawab hukum Notaris. Lebih lanjut, bila pelanggaran itu membuat kerugian bagi pihak lain, notaris dapat dituntut di pengadilan perdata guna mengganti kerugian itu ataupun bahkan dapat dihukum bila terbukti melaksanakan tindak pidana seperti pemalsuan dokumen ataupun penyalahgunaan wewenang. Fakta bahwasanya akta notaris yang disusun tanpa mengikuti proses hukum dapat kehilangan kredibilitasnya atas alat bukti yang sah juga sudah ditegaskan dalam sejumlah putusan yurisprudensi MA. atas contoh, ambil Putusan MA Republik Indonesia No. 3220 K/Pdt/2010, yang mendeskripsikan bahwasanya akta yang tidak dibacakan atas para pihak bukanlah akta yang sah dan, oleh sebab itu, hanya ada atas akta yang dimaksud. Ini membuktikan bahwasanya pengadilan sangat memperhatikan proses formil dalam pembuatan Akta, bukan hanya isi ataupun substansi hukumnya.

satu diantara ketentuan eksplisit terkait kemungkinan terdegradasinya Akta Notaris terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, yang mewajibkan Notaris guna membacakan Akta di hadapan penghadap (para pihak) dengan disaksikan oleh paling sedikit dua orang saksi, dan kemudian ditandatanganinya oleh seluruhnya pihak yang hadir. Pembacaan Akta bukan sekadar formalitas, melainkan ialah jaminan

bahwasanya seluruh pihak memahami isi dan akibat hukum dari Akta yang ditandatangani. bila Notaris melalaikan kewajiban ini, maka selaras atas Pasal 16 ayat (9) UUJN, Akta yang disusun itu hanya punya kekuatan pembuktian atas Akta di bawah tangan, kecuali bila terbukti bahwasanya para pihak sudah membaca sendiri dan memahami isi Akta itu.⁴⁹ Ketentuan itu ialah bentuk perlindungan hukum sekaligus pengingat bagi Notaris guna melaksanakan kewajibannya dengan cermat dan penuh tanggung jawab. Akta yang tidak dibacakan ataupun tidak ditandatangani dengan sah, ataupun disusun tanpa kehadiran para pihak dengan langsung, tidak mencukupi unsur otentisitas dan oleh sebab itu tidak bisa dikategorikan atas Akta otentik. Keotentikan suatu Akta tidak hanya dilihat dari bentuk dan nama, namun juga dari cara pembuatannya yang harus mengikuti aturan formal dengan ketat. bila prosedur itu dilanggar, maka kekuatan hukum Akta akan mengalami degradasi ataupun penurunan status.

Dalam praktiknya, degradasi Akta juga sering ada sebab adanya cacat formil lainnya, seperti tidak disebutkannya tanggal pembuatan Akta, ketidakhadiran saksi, pemakaian bahasa yang tidak dimengerti oleh satu diantara pihak tanpa penerjemah resmi, ataupun bahkan penandatanganan yang dilaksanakan dengan terpisah tanpa kehadiran bersama di hadapan Notaris. seluruhnya ini termasuk dalam pelanggaran administratif yang dapat berimplikasi pada status hukum Akta. UUJN dengan tegas mengatur bahwasanya Notaris harus menyusun Akta dengan mencukupi syarat formil dan materiil dengan utuh. Kegagalan mencukupi ketentuan ini tidak hanya membuat Akta kehilangan status otentiknya, namun juga dapat menimbulkan

⁴⁹Enny Mirfa dan Dwi Rimadona, "Analisis Penyebab dan Dampak Hukum Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris". *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2025, hlm. 58-76.

sanksi bagi Notaris, baik administratif, perdata, ataupun pidana. Akta yang terdegradasi jadi Akta di bawah tangan tentu saja berefek besar dalam konteks pembuktian di pengadilan. Dalam hukum acara perdata, Pasal 1875 KUH Perdata mendeskripsikan bahwasanya Akta di bawah tangan hanya punya kekuatan pembuktian bila diakui kebenarannya atas pihak terhadap siapa Akta itu dipakai. Artinya, bila pihak lain tidak mengakui Akta itu, maka harus dilaksanakan pembuktian tambahan guna membuktikan keabsahan dan kebenaran dari isi Akta itu. Hal ini tidak sama dengan Akta otentik yang punya kekuatan pembuktian sempurna, dan pengadilan harus menerima kebenaran isi Akta itu selama tidak dibuktikan sebaliknya. Maka jelas, degradasi Akta dengan langsung menurunkan kekuatan pembuktian dari sempurna jadi relatif.

Selain itu, degradasi Akta juga dapat menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi para pihak yang bergantung pada kekuatan hukum Akta itu. atas putusan-putusan MA, sering ditemukan bahwasanya Akta yang disusun tanpa disertai deskripsi yang memadai dari Notaris dianggap tidak mencukupi syarat formal, jadi kekuatan pembuktiannya bisa dikesampingkan atas Akta otentik dan diperlakukan seperti Akta di bawah tangan. satu diantara contoh yurisprudensi penting terkait hal ini ialah Putusan MA No 2440 K/Pdt/2007, di mana Mahkamah mendeskripsikan bahwasanya Akta yang tidak dibacakan ataupun tidak dijelaskan atas para pihak dapat dianggap atas Akta yang cacat hukum dan tidak punya kekuatan pembuktian otentik. Dalam perkara itu, pihak yang menggugat berhasil membuktikan bahwasanya ia tidak memahami isi Akta sebab redaksi hukum yang kompleks dan tidak ada deskripsi dari Notaris. Mahkamah menilai bahwasanya terdapat cacat dalam proses pembentukan kehendak (*consensus*), jadi Akta itu dapat

dikesampingkan. Seperti dalam transaksi jual beli tanah, bila Akta jual beli yang seharusnya ialah Akta otentik ternyata tidak mencukupi syarat formal, maka proses balik nama ataupun pengesahan hak atas tanah itu dapat terganggu. bila ada sengketa, pihak yang merasa dirugikan akan lebih sulit membuktikan haknya sebab Akta itu tidak lagi dianggap sah dengan hukum. Dalam konteks korporasi, Akta-Akta seperti pendirian perseroan, perubahan anggaran dasar, ataupun keputusan RUPS yang tidak mencukupi ketentuan formal juga dapat dibatalkan oleh pengadilan ataupun tidak diakui oleh instansi pemerintah.⁵⁰ Oleh sebab itu, pemahaman para pihak atas isi Akta ialah syarat mutlak yang harus disesuaikan dalam setiap proses pembuatan Akta atas notaris. Notaris tidak hanya berfungsi atas pencatat formal, melainkan juga atas penjaga keadilan substantif yang menjamin bahwasanya setiap Akta yang disusun benar-benar mencerminkan kehendak para pihak dengan sadar, sukarela, dan tanpa paksaan. Dalam kerangka inilah Akta memperoleh legitimasi moral dan yuridis atas alat bukti otentik dalam sistem hukum Indonesia.

⁵⁰ Ketut Septian Dripananda et. al., “Keabsahan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Ditandatangani Dihadapan Notaris dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Jaminan Fidusia”. *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2024, hlm. 161-174.